



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/150/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengkajian dan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik;
- c. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah Terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan data sekunder;
 - c. menganalisa permasalahan dalam rangka pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan;
 - d. merumuskan dan menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Magetan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/150/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 8 Juni 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Tim Ahli	3 (tiga) Orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	1) Haris Nasiroedin, S.H., M.H., M.Kn. 2) Dr. Yovan Iristian, S.H., M.H. 3) Chaeruli Anugerah Dewanto, S.H., M.H.
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum b. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. 3 (tiga) Orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan e. 1 (satu) Orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada	1) Jaeno, S.Sos. 2) Haris Widiyananto, S.IP.,M.Si. 3) Sukamto, S.P. Purwanto S.Sos. Arief Rachman, S.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Bagian Hukum Setdakab. Magetan f. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan g. 1 (satu) Orang Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. 2 (dua) Orang Pengadministrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i. 1 (satu) Orang Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa j. 1 (satu) Orang Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa k. Kasubbag Keuangan dan PEP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dwi Ramadhani Putri, S.H. Endang Stiyawati, S.H. 1) Danik Ratnasari, S.E. 2) Koentisari S. Aprilia Mutiasari, A.Md. Nilam Indah P., A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO